

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukum dalam hal ini ialah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu hukum yang diterapkan dan ditegakan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan-kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segala warga negara.¹

Hanz Kalsen memberikan argumentasi bahwa dalam kaitan negara hukum yang juga merupakan negara demokratis setidaknya-tidaknya harus memiliki 4 (empat) syarat *rechtsstaat*. Pertama, Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang; kedua, negara yang mengatur mekanisme pertanggung jawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa; ketiga, negara yang menjamin kemerdekaan

¹Gaffar, Janedri, M. 2012, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Cet-1, Jakarta : Konstitusi Press, hlm 3.

kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara; keempat, negara yang melindungi hak asasi manusia.²

Penerapan konsep *rule of law* diperlukan untuk membuat konsep negara hukum menjadi dinamis dan mampu menghadapi dinamika perubahan yang terjadi dimasyarakat. Namun pada tataran praktis, diperlukan adanya komitmen secara tegas dan nyata, agar hak-hak konstitusional masyarakat dapat tetap dijaga dan dipertahankan. Selain itu penerapan *rule of law* dalam kerangka Negara hukum seharusnya difokuskan pada kemandirian pengadilan, sehingga tidak terdapat lagi intervensi otoritas yang melemahkan penegakan hukum. Implementasi kebebasan dalam konteks negara hukum masih dimaknai secara sempit dan hanya menganggap keadilan dapat terlaksana jika hukum prosedural dapat dipatuhi oleh semua warga negara. Namun lebih dari itu, tujuan utama dari penerapan *rule of law* adalah pembatasan kekuasaan otoritas dan pengurangan kewajiban warga negara. Sehingga akan menghasilkan sesuatu ajaran ilmu hukum yang berpusat pada hak.³

Indonesia adalah negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah dari negara hukum mengandung artian untuk membatasi kekuasaan daripada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas atau

²Aswandi, B., & Roisah, K, 2019, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), hlm 132-133.

³Likadja, J. A. C, 2015, *Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" dalam Bingkai "Negara Hukum (Rechtstaat)"*, Hasanuddin Law Review, 1(1), hlm 85.

menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan dihadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan bersifat fair dan adil.⁴

Hukum yang berlaku di Indonesia, haruslah sejalan dengan upaya pengakuan tentang kedaulatan rakyat. Sehingga hukum yang tercipta kemudian merupakan bagian dari tujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak boleh dianggap hanya tertulis semata atau mengenai apa yang ditampilkan dalam praktik kehidupan, namun hukum yang tepat juga ditemukan dalam ikhtiar manusia yang setiap kali diperbarui, untuk menemukan hukum dalam setiap keadaan konkret.

Hukum selalu mengarahkan diri dari ajaran ke tindakan, yang tidak mengarah atau tergantung pada keyakinan, pengetahuan, maupun kesadaran hukum pribadi, tetapi mengarah pada opini masyarakat hukum yang berlaku. Hukum memang harus dipaksakan, tetapi pelaksanaannya tunduk pada hukum. Sehingga apa yang terceminkan dalam masyarakat sebagai perwujudan hukum yang sesungguhnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk tidak mengabaikan rasa keadilan, dengan melakukan implementasi yuridis secara bijaksana dan memihak kepada kepentingan masyarakat tanpa terkecuali.

Negara hukum tidak dapat dipegang terlalu serius, artinya *“too legal”* karena akan menghilangkan watak atau mengaburkan watak kultural suatu

⁴Qamar, N. 2010, *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang, Cet. 1*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, hlm 6.

bangsa. Secara ekstrem, mengutamakan undang-undang akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat yang menjadi tujuan negara. Hukum memang penting jika ditempatkan pada kedudukan yang cocok, seperti yang dicita-citakan konstitusi, sehingga peran hukum dalam pembangunan suatu bangsa harus difokuskan pada tiga hal :Pertama, hukum sebagai alat penertib (*ordering*); kedua, hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*); dan ketiga, hukum sebagai hukum katalisator yang berfungsi ,menjaga keseimbangan dan keharmonisan kepentingan-kepentingan yang ada.⁵

Berdasarkan prinsip hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarki tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi merupakan wujud dari perjanjian sosial tertinggi. Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Ia muncul tidak tiba-tiba namun, dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Keanekaragaman tujuan dan alasan

⁵Likadja, J. A. C, 2015, *loc cit.*

dibuatnya peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (*legal policy*). Menurut Hikmahanto Jawana, pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting, paling penting untuk dua hal. Pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Mengingat harus ada konsistensi dan kolerasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan.

Salah satu bidang yang menjadi arah atau sasaran kebijakan hukum pemerintah adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk meningkatkan pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, pemungutannya didasarkan pada Pasal 23 A Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”⁶

⁶Iyan, R. Y. 2012. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 2(5), hlm 174-175

Selain itu di Indonesia pajak memiliki posisi paling penting, selain membiayai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, pajak merupakan penopang terbesar APBN di negara Indonesia. Dalam postur APBN 2020, pendapatan Negara di proyeksikan sebesar 2.233,2 triliun rupiah dengan rincian penerimaan dari pajak sebesar 1.865,7 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 367,0 triliun rupiah, dan hubah sebesar 0,5 triliun rupiah.⁷

Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Salah satu aspek dalam penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain aspek sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan, undang-undang nomor 12 tahun 1994 telah diganti ke undang-undang nomor 28 tahun 2009. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan

⁷Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi Dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia*, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>, diakses tanggal 20 November 2020 pukul 03.00 WIB

perairan pendalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Negara Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atau diletakan serta tetap pada tanah dan atau perairan.⁸

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan negara terutama pemerintah daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Strategisnya pajak bumi dan bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak bumi dan bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan sepenuhnya untuk pembangunan daerah yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah. Untuk itu, perlu untuk pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah *official assessment*, dimana sistem pemungutan pajak jumlah pajak yang harus dilunasi atay terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus atau Aparat aktif. Maka dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif. Dengan demikian, jika dihubugkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka *official*

⁸Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, andi : Yogyakarta, hlm 311.

assessment system sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dan Fiskus.⁹

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai institusi Negara yang berperan penting dalam mengumpulkan pajak, dituntut untuk bekerja lebih keras dalam melakukan pengawasan yang ketat sehingga meminimalisir penggelapan pajak. Maka, dibutuhkan modernisasi perbaikan sistem perpajakan agar pemerintah dapat memantau tingkat kepatuhan wajib pajak yang mengalami kenaikan atau penurunan, kepercayaan masyarakat pada layanan administrasi pajak kemudian akan berimbas pada integritas dan produktifitas aparat pajak makin membaik. Di Indonesia sistem perpajakan sudah menganut *Self Assessment* dimana setiap wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak terutang yang harus dibayar.

Asas pemungutannya pun berlandaskan keadilan dengan menganut *asas equality*, pemungutan pajak dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak dimana negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Namun, kendalanya adalah hampir setiap tahun target penerimaan pajak realisasinya tidak terlalu optimal, bahkan dapat dikatakan tidak berjalan seperti yang diharapkan yang tentunya akan berimplikasi terhadap pengadaan barang publik.

⁹Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K., loc cit, hlm 1512.

Pada dasarnya setiap warga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak, hal tersebut sudah diamanatkan dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 ‘Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. Pajak merupakan salah satu instrument pokok kebijakan pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, dimana pemerintah berkewajiban mengadakan barang publik yang akan dimanfaatkan oleh rakyat. Sebab, salah satu penopang pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari penerimaan negara. Sehingga pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bias berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, pembayaran pegawai negara dan pembangunan fasilitas public dibiayai dari pajak.

Pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara jika masyarakat teredukasi dan paham akan pajak, maka potensi penerimaan negara akan bertambah. Namun, perlu diketahui tidak semua masyarakat yang akan dikenakan pajak. Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di atas batas bayar pajak (PTKP) maka hukumnya wajib membayar pajak, sebaliknya jika dibawah batas ketentuan tidak akan dikenakan pajak. Jadi, membayar pajak wajib dipatuhi oleh lapisan masyarakat tanpa kecuali dan sudah

sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik, taat akan bayar pajak berdasarkan daya pikulnya masing-masing.¹⁰

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu.¹¹

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Semua wajib pajak tanpa tergantung latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak.¹² Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan pajak meningkat.¹³

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui badan keuangan daerah menggelontorkan dana bagi hasil (DBH) pajak dan retribusi daerah kepada

¹⁰Handayani, M. T, *Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Perpajakan Di Indonesia*, hlm 7-8.

¹¹Tarjo dan Suwarjuno Tjiptohadi, 2005, *Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Volume 3 Nomor 2, Agustus, hlm 126.

¹²Normala, Siti Sheikh Obid, 2008, *Voluntary Compliance : tax education preventive. International Confrence on Business and Aconomy 6-8 November 2008 Constanta Romania*, International Islamic University Malaysia, hlm 6.

¹³Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K, Loc cit, hlm 1521.

nagari se- kabupaten Dharmasraya. Ada sekitar Rp. 3,1 Miliar DBH pajak dan retibusi daerah yang disalurkan pemerintah kabupaten Dharmasraya. Peningkatan jumlah DBH sangat beruntung pada pajak dan retribusi yang berhasil dipungut. Untuk itu, masyarakat kabupaten Dharmasraya sangat berperan dalam membantu peningkatan pajak dan retribusi yang disetor kedaerah, agar DBH yang diterima juga meningkat terutama untuk pajak bumi dan bangunan. Nagari perlu melakukan terobosan aau inovasi yang bukan saja mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak tetapi juga capaian target dan manfaatnya bagi pembangunan. Dapat dilihat dibawah ini tabel target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai kecamatan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020.

Tabel 1.1

Perbandingan Target PBB, Realisasi PBB dan PBB Terutang Se-Kabupaten Dharmasraya.

NO	KECAMATAN	TARGET PBB 2019	REALISASI PBB 2019	PBB TERUTANG
1	PULAU PUNJUNG	744.681.094	164.614.887	580.066.207
2	SITIUNG	365.659.600	170.579.623	195.079.977
3	KOTO BARU	459.505.196	155.637.549	303.867.647
4	SUNGAI RUMBAI	281.019.428	196.103.704	84.915.724
5	IX KOTO	88.036.034	83.703.661	4.332.373
6	TIMPEH			

		449.414.117	203.055.839	246.358.278
7	KOTO SALAK	229.398.781	126.618.215	102.780.566
8	ASAM JUJUHAN	65.340.938	23.742.255	41.598.683
9	KOTO BESAR	414.309.942	200.745.076	213.564.866
10	PADANG LAWEH	163.520.415	134.931.470	28.588.945
11	TIUMANG	331.462.793	233.963.481	97.499.312

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa target PBB di Kabupaten Dharmasraya tidak sesuai dengan realisasinya, yang mana selisih antara target PBB dan Realisasi PBB di setiap nagari itu cukup jauh. Artinya dalam realisasi pemungutan PBB masih ada kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target PBB yang telah ditetapkan. Dapat dilihat bahwa banyaknya wajib pajak yang tidak membayarkan kewajibannya sehingga target pajak jauh dari perhitungan yang diterima. meskipun secara normatif pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, yang tidak memenuhi kwajibannya dalam membayar pajak sebagai warga Negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dan membahas permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan yang terutang terhadap wajib pajak di Kabupaten Dharmasraya?
2. Fakto-faktor apa saja yang menghambat penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan yang terutang terhadap wajib pajak di Kabupaten Dharmasraya?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Penerapan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang terhadap wajib pajak di Kabipaten Dharmasraya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan yang terutang terhadap wajib pajak di Kabupaten Dharmasraya
2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menghambat penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan yang terutang terhadap wajib pajak di Kabupaten Dharmasraya
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Penerapan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang Terhadap Wajib Pajak di Kabupaten Dharmasraya?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹⁴ Pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam hubungan social di dalam masyarakat dan memiliki fungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengkalrifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya¹⁵. Data Primer didapatkan melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan seperti Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, dan Staf Bidang Pendapatan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya mengenai Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak yang terutang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Dharmasraya.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh oleh peneliti secara langsung yaitu dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan¹⁶. Data sekunder didapatkan dari Kepala

¹⁴Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm105.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 106.

¹⁶ Soerjono Soelanto, dkk, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Tingkat Singkat*, PT.Raja Grafindo, Depok, hlm25.

Bidang Perencanaan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

3. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian pengumpulan data dilakukan dengan metode :

1. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁷ Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu sebelum melakukan wawancara sudah dipesiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan responden dari Badan Keuangan Daerah, berikut responden yang relevan dengan penelitian ini :

1. Ibu Dwi Rohmeiningsih (Kabid Pendapatan)

¹⁷ Moh Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

2. Bapak Fajar Robi Yunike (Kabid Perencanaan Pendapatan)

3. Bapak Hendri Gunawan (Staf Bidang Pendapatan)

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis seperti perundang-undangan yang terkait, catatan, arsip, dokumen-dokumen, buku-buku dan sebagainya.¹⁸

4. Analisis Data

Setelah data diolah kemudian dianalisis menggunakan dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat untuk memberikan gambaran lebih jelas terhadap Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak yang Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Dharmasraya.

¹⁸ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.206